

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA GUNUNG SERIANG**

(Studi Kasus Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan)



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

ANUAR
NPM. 201651108

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : ANUAR

NPM : 201651108

Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA GUNUNG SERIANG KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,



ANUAR

NPM. 201651108

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA GUNUNG
SERIANG KECAMATAN TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Kasus Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan)

DISUSUN OLEH : ANUAR
NPM. 201651108

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ketua/Penguji 1 | Wempi Feber S.Sos,M.Si
NIDN. 1113027101 |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | Robert, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1120078901 |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | Masruri S.Sos,M.I.P
NIDN. 1114068601 |

1.

2.

3.

Tanjung Selor, 24 Agustus 2022

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan


Irsyad Sudirman, M.A., M.I.P.
NIDN. 1103017701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Menyelenggarakan Tertib Administrasi Pelayanan kepada Masyarakat (Studi Kasus Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan)” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah, M. Sc, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Irsyad Sudirman. S.I.P., M.I.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Syaini, S. Sos., M.I.P,. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Kepada Bapak Masruri, S. Sos, M. MA selaku dosen pembimbing skripsi;
5. Bapak Wempi Feber, S.Sos.,M.Si selaku dosen penguji satu (I) *dan* Bapak Robert S Pd M.Pd Selaku dosen penguji dua (II)
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua, Serta Kakak Saudaraku tercinta;
8. Kepala Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 24 Agustus 2022

Penulis

Anuar

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA GUNUNG SERIANG KECAMATAN TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN**

(Studi Kasus Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan)

Oleh :

Anuar

NPM. 201651108

**Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara**

ABSTRAK

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan serta untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dalam rangka pendalaman terhadap peran Pemerintah Desa tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, baik dari hasil penelitian maupun dalam bahasan fokus masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1)Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Dalam Pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021, 2) Kelembagaan UPK sangat didorong agar membantu program desa bagi masyarakat. Saat ini terdapat 2 (dua) lembaga perekonomian masyarakat didesa gunung seriang yaitu koperasi dan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa. 3) Sejumlah kegiatan Desa Gunung Seriang yang diawali dengan proses musyawarah dengan masyarakat setelah itu dilanjutkan pada kegiataan Musrenbang Desa yang selanjutnya akan ditetapkan kegiatan apa yang diprioritaskan dalam pembangunan program yang telah ditentukan, 4) Peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Gunung Seriang

Kata Kunci : *Peran, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa.*

**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN COMMUNITY
EMPOWERMENT OF GUNUNG SERIANG VILLAGE, TANJUNG SELOR
DISTRICT BULUNGAN DISTRICT**

*(Study Typical of Gunung Seriang Village Tanjung Selor District,
Bulungan Regency)*

By :

Anuar

NPM. 201651108

**State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University**

ABSTRACT

Based on the problem formulation, the purpose of the research to be carried out is to know the role of the village government in empowering the community of Gunung Seriang Village, Tanjung Selor District, Bulungan Regency and to find out the supporting and inhibiting factors that affect the role of the village government in empowering the community of Gunung Seriang Village, Tanjung Selor District, Bulungan Regency. . In order to deepen the role of the Village Government, the researcher used a qualitative descriptive research type. As for what is meant by qualitative descriptive research, namely research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject holistically, and by means of description in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various scientific methods.

Based on the previous descriptions, both from the results of the research and in the discussion of the focus of the problem, the following conclusions can be drawn: 1) The Role of the Village Government in Empowering the Community of Gunung Seriang Village, Tanjung Selor District, Bulungan Regency in Development based on the Village Medium-Term Development Plan (RPJM-Desa) 2016-2021, 2) UPK institutions are strongly encouraged to assist village programs for the community. Currently there are 2 (two) community economic institutions in Gunung Seriang village, namely cooperatives and BUMDes in driving the economy of rural communities. 3) A number of Gunung Seriang Village activities which began with a process of deliberation with the community after which it was continued in the Village Musrenbang activities which would then determine what activities were prioritized in the development of predetermined programs, 4) The role of the Village government in empowering the Gunung Seriang.

Keywords: *Role, Community Empowerment, Village Government.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis Lahir pada tanggal 12 Maret 1996 di sebatik sebagai anak bungsu dari Delapan saudara anak Bapak Nunci dan Ibu Muttiara penulis adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Jenjang pendidikan penulis bermula dari Sekolah Dasar Negeri 007 Sungai Bajau dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Desa Tanjung Aru (MTS YIIPS) dan Lulus tahun 2012. Di lanjut kejenjang pendidikan sekolah Menengah Atas di Desa Tanjung Aru (MA YIIPS) dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2015. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan akedemis strata satu (SI) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara Tanjung Selor dengan memilih jurusan Administarasi Negara. Pada tahun 2019 melakukan program kuliah kerja Nyata di Desa Pungit Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai bidang organisasi baik internal maupun eksternal. Diantaranya, pernah Pengurus Sekum BEM Fisip Periode 2019-2020.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Dasar Teoritis	7
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran	20
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Lokasi Penelitian	22
3.3 Sumber dan Jenis Data/Informan	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisa Data	24
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	26
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	38
4.3 Pembahasan	63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Peran Serta Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pemerintah Desa.....	30
2.	Peran Serta masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan	32
3.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	35
4.	Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Umur.....	36
5.	Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Alur Fikir Penelitian	21
2.	Presentasi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
3.	Presentasi Jumlah Informen Berdasarkan Pekerjaan	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Undang-Undang Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, sumber pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, maka dengan ini. Secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa. dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur pembanguan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Di masa depan desa memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung kemandirian masyarakat. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni APBN, alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan APBD Propinsi/Kab dan Kota, hibah dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen

yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, pembangunan desa seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai tingkat desa.

Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan pedesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pemberdayaan tersebut. Pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali, mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan *good governance* dan reformasi birokrasi kedepan untuk dapat diterapkan secara optimal dilingkungan kerja masing-masing. Partisipasi dari setiap aparatur dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting demi pemberdayaan masyarakat. Pentingnya peran aparat pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, berkenaan pula dengan tugas dan wewenang dan aparatur negara yang harus diimbang sebagai pelayan masyarakat.

Aparat pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah di wilayah desa diharapkan dapat meningkatkan pelayan dalam implementasi perannya dengan optimal untuk kesejahteraan desa, keberadaan pemerintahan termasuk pemerintahan desa memainkan fungsi peran penting dalam penyediaan pelayanan maupun perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dilingkungan

desa dapat dilakukan dengan mengupayakan berbagai cara yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat.

Desa gunung seriang ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di desa tersebut. akan tetapi perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan agar tidak terjadi perselisihan ataupun konflik dalam penyalahgunaan kewenangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjaga tugas dan fungsi sesuai peraturan undang undang yang ada, agar tidak terjebak dalam hukum. Masyarakat desa juga perlu ikut serta dalam mengontrol / mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawaran desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta perlu adanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pemerintah Desa gunung seriang tentunya sangat berjalan sesuai kebutuhan pedoman pemberdayaan desa yang dimana disinggung di atas, dengan ini untuk menyongsong kemajuan Desa Gunung Seriang tersebut ialah dengan berbagai program yang di agendakan. Desa Gunung sering hanyalah sebagai formalitas program saja yang di laksanakan kesepakatan bersama (Musrembangdes) akan tetapi perlu adanya tindakan, dimana Gunung seriang sangat potensi dalam pemberdayaan desa dalam sebuah program yang nyata sehingga masyarakat merasakan hasil musrembang sesuai rekomendasi dari kelompok yang berperan di desa tersebut, gunung sering juga di ketahui mempunyai potensi yang harus di berdayakan sesuai pedoman atau norma berlaku.

Maka desa gunung seriang tentunya harus kerja extra dalam menjaga program yang akan di jalankan sembari mengali potensi potensi yang baru sehingga masyarakat mengetahui segi kemajuan desa gunung sering, dan pemerintah desa haru pro aktif kepada kelompok kelompok desa, dan selalu mengontrol setiap program yang dijalankan agar desa gunung sering mendapatkan peringkat atau katagori desa maju.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ”.

1.2 Perumusan Masalah

Arikunto (2009:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus mana memulai, ke mana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang diuraikan di atas, sebuah penelitian maka harus memiliki manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran tentang bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan desa gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah dan juga menambahkan ilmu pengetahuan peneliti tentang pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah desa gunung Seriang diharapkan peneliti ini bisa menjadi masukan dalam memberdayakan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dan mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja dikemudian hari.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dimasa akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teoritis

2.1.1 Pengertian Peran

Peran menurut Soekanto (2009: 212. 213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Berbicara mengenai peran ialah sebuah individu di mana melakukan sebuah tindakan sesuai kepentingan atau kebutuhan setiap individu, serta mempercepat prosesnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan setiap individunya masing-masing.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Kesimpulannya adalah di mana peran setiap individu bagian terpenting di mana harus *balance* antara perilaku, tindakan serta implementasikan berlandaskan dengan tujuan perindividu.

Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu

penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220). Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Syarat-syarat peran mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997). Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

2.2.2 Dasar Hukum Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007: 2726 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2) & Pasal 1 ayat (3) 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 4 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Pasal 1 Ayat (5) & Pasal 1 Ayat (6).

Kata desa sendiri berasal dari Bahasa India yakni “*swedesi*” yang berarti tempat asal yang tinggal, negeri asal atau tanah leluhur merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas menurut Soetarjo dan Yulianti dalam sadu Wasistiono, M Irwan Tahir (2007:7) desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakat. Menurut Paul, desa memiliki tiga ciri yakni sebagai berikut :

Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa.

1. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap perdesaan.
2. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim keadaan alam, kekayaan alam sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Definisi desa juga ditekankan dan juga diperkuat oleh hukum melalui Undang-Undang. UU yang memberikan definisi tentang desa adalah UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan hukum mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Definisi desa menurut Undang-Undang ditambahkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dalam Undang-Undang tersebut, kembali dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Didalam tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari sekreteraris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Salah satu perangkat desa adalah sekreteraris desa, yang diisi dengan dari pegawai negeri sipil. Sekreteraris desa

diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama Bupati/Wali kota.

Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Selain itu, kepala desa juga berkewajiban untuk menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat..

2.2.3 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Parsons, 1994 (dalam Suharto, 1997,210-224), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pember-dayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan oranglain yang menjadi perhatiannya Konseptual, pemeberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai sebuah perubahan social. Masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang

bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar dengan menggunakan keahlian dalam melobi menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main) dan sebagainya. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang dan yang kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing dalam peraturan.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tidak berdaya karena adanya power dan control yang besar sekali dari para elitis dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang ada masing-masing desa yang di Indonesia.

2.2.4 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengem-bangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005, h.18) ada lima macam, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (bottom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa

kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

2.2.5 Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Dalam beberapa fokus program pemberdayaan masyarakat maka dengan ini titik penelitian pemerintah desa gunung seriang ialah di bidang Ekonomi Program, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan

masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No.5, Hal. 890-899 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. berdasarkan kenyataan yang ada desa Sumberpasir merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. akan tetapi dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan, kata kunci pemberdayaan, pemerintah desa.
2. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat), Yana Sahyana : 2017, Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, berdasarkan kenyataan sebagian

besar mata pencaharian masyarakat Desa Sukamulya adalah bertani dan tingkat pendidikan masyarakat pada usia produktif cenderung dibawah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sukamulya dapat memberdayakan masyarakat melalui beberapa program pembangunan yaitu; Pertama aktivasi kelembagaan, kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kerja komunal, musrenbangdes desa dan pembangunan fisik. Ketiga, peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pelatihan pandai besi dan membordir. Namun dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Sukamulya memiliki beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, budaya malas dan fasilitas yang tersedia untuk menunjang kegiatan pembangunan. Kata Kunci: pemberdayaan, pemerintah desa.

3. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi kasus di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan) Yuliana Ngongano Deiby Ch. Tinggogoy, 2016, ABSTRAK Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan. Peran menjadi indikator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa, kata kunci Pembangunan, Pemerintah Desa.

	Judul	Tujuan	Hasil	Keterangan
	Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)	untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam memberdayaan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan kenyataan yang ada desa Sumberpasir merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir.	pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan

		cenderung masih rendah		
	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaa n Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat),	untuk mendeskripsik an Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, berdasarkan kenyataan sebagian besar mata mata pencaharian masyarakat Desa Sukamulya adalah bertani dan tingkat pendidikan masyarakat pada usia produktif cenderung dibawah.	Pertama aktivasi kelembagaan, kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kerja komunal, musrenbangdes desa dan pembangunan fisik. Ketiga, peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pelatihan pandai besi dan membordir	disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sukamulya dapat memberdayakan masyarakat melalui beberapa program pembangunan

	Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi kasus di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan)	mengetahui gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan	Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut	bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut
--	--	--	---	---

Dengan adanya tabel di atas menggambarkan bahwa penelitian terdahulu terdapat fokus yang bervariasi di jelaskan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), maka dapat di ketahui hasilnya pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan, dengan ini fokus penelitian yang di lakukan oleh saudara Ita Ulumiyah ialah pemberdayaan, pemerintah desa.

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat), maka dapat di ketahui hasilnya Pemerintah Desa Sukamulya dapat memberdayakan masyarakat melalui beberapa program pembangunan, dengan ini fokus penelitian yang di lakukan oleh saudara Yana Sahyana ialah pemberdayaan, pemerintah desa.

2. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi kasus di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan) maka dapat di ketahui hasilnya masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut dengan ini fokus

penelitian yang di lakukan oleh saudara Yuliana Ngongano Deiby ialah Pembangunan, Pemerintah Desa.

Melihat dalam penelitian terdahulu tersebut maka penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, di mana yang membedakan ialah fokus penelitiannya, maka fokus penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa dengan program yang di laksanakan dapat membantu pemberdayaan serta perbedaan karakteristik (kategori desa tertinggal) desa gunung seriang, dengan ini peneliti menari kesimpulan bahwa belum ada yang meneliti atas penelitian tersebut.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka Pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, maka adanya kerangka pemikiran tersebut berjudul peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, adapun penelitian ini yang di gunakan dalam menggambarkan Peran Pemerintah Desa adalah menggunakan pendekatan Koentjaraningrat (1990, h.29) yang mana di jelaskan sebagai berikut :

1) Mengaktifkan kelembagaan UPK

Bahwa dalam pemberdayaan masyarakat desa diwajibkan mengaktifkan kelembagaan UPK

2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Dalam pemberdayaan masyarakat desa mengupayakan peningkatan peran dalam pembangunan

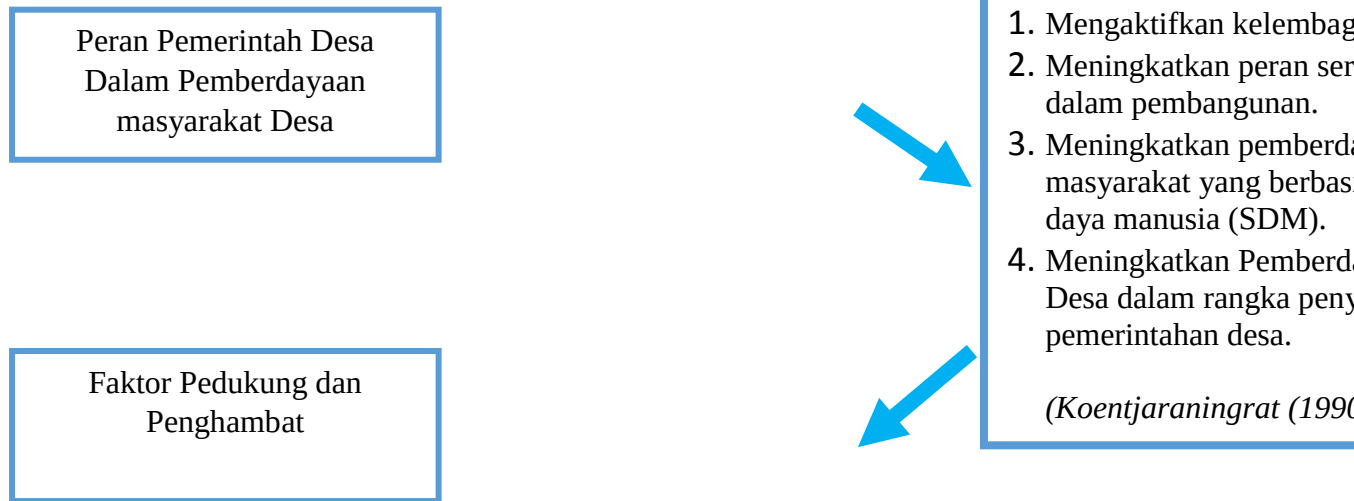
3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM)

4) Dalam pemberdayaan masyarakat desa mengupayakan peningkatan ekonomi berbasis pada sumber daya manusia (SDM)

5) Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

6) Dalam pemberdayaan masyarakat desa mengupayakan peningkatan aparatur desa berbasis penyelenggaraan pemerintah desa.

Secara ringkas kerangka berfikir di atas dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif dapat diketahui secara obyektif peran Pemerintah Desa ditinjau dari kajian akademis. Oleh karena itu, dalam rangka pendalaman terhadap peran Pemerintah Desa tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3.2 Penetapan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2007:132), maka ini untuk menentukan lokasi penelitian ini di landasi sesuai kenyataan real/nyata yang terjadi di Desa Gunung Seriang, dengan ini ditentukan lokasi penelitian ini melihat sesuai dengan fokus Penelitian yang akan di teliti. Lokasi Penelitian desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

3.3 Sumber dan Jenis Data/Informan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kuncoro (2009:148) menyebutkan data primer diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal, data primer sebagai data yang dikumpulkan

dari sumber-sumber asli. Maka sumber data dalam penelitian ini terbagi atas 2 jenis sebagai berikut :

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara kepada *key informan* dan *informan*. Dalam penentuan responden *key informan* pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013 : 301-302).
2. Sedangkan untuk *informan* pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *insidental sampling*. *Insidental sampling* adalah teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013 : 126).
3. Berdasarkan uraian di atas maka *key informan* adalah Peran Pemerintah Desa atau Aparat Desa sebanyak 10 orang, dan 7 orang sebagai data pendukung diluar dari aparat Desa. Maka dengan ini *informan* sebanyak 17 orang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
Penelitian yang dilaksanakan dengan membaca dan mengutip buku literatur, tulisan-tulisan serta laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder.
2. Penelitian lapangan (*field work research*)
Penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data yang diperlukan.

Penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Desa yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Cara ini dimaksudkan agar dapat menjangkau banyak data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mengadakan tanya jawab dan diskusi dengan responden yang terkait dalam penelitian ini. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan. Wawancara hanya dilakukan untuk memperoleh data secara langsung, dari informasi yakni Kondisi Pemerintah Desa yang mengikuti kegiatan program Pemerintah Desa.

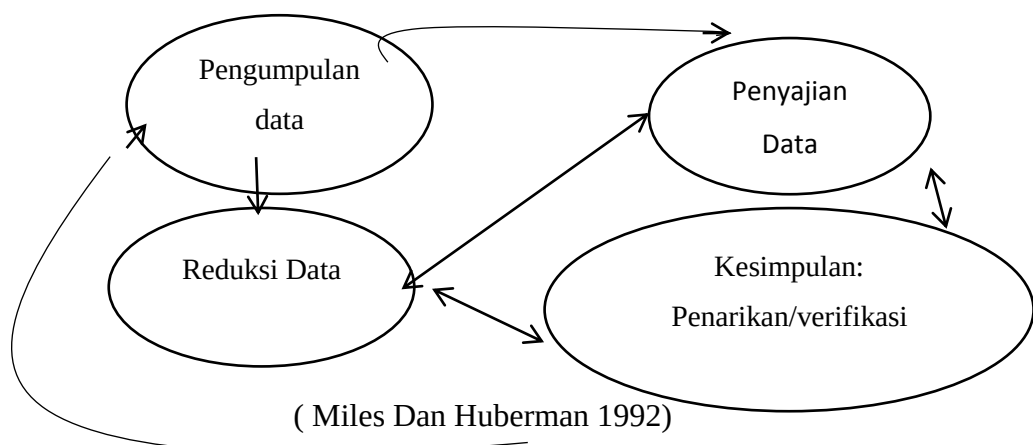
b. Dokumentasi

Metode ini melakukan suatu kegiatan pengumpulan data mulai dari merekam kegiatan hasil penelitian yang didapat langsung dari objek penelitian atau pada saat wawancara mengenai peranan Pemerintah Desa.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan dapat diinformasikan kepada Pemerintah Desa lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari Miles dan Huberman.

Dideskripsikan sebagai berikut :



Penjelasan :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori dan membuang yang tidak perlu. Peneliti ini melakukan pemilihan data sesuai dengan tujuan penelitian,

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian deskriptif kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Penarikan Simpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Simpulan dalam penelitian dekriptif kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa gambaran atau deskripsi suatu obyek dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Gunung seriang adalah desa tertua di Kabupaten Bulungan dan sudah ada sejak tahun 1946, yang di mana dahulu namanya Kampung Baratan. Sejarahnya dahulu Kampung Baratan terdapat Kerajaan Kesultanan Bulungan pertama kemudian menyebar ke daerah lain seperti ke daerah Tanjung Palas dan daerah lainnya. Asal mula nama Baratan karena adanya sungai kecil yang bernama Sungai Baratan. Dulunya masyarakat Baratan berada di hulu sungai Baratan, kemudian dengan seiring berjalannya waktu Kampung Baratan dipindahkan ke Kuala Sungai Baratan sebagai bukti bahwa Kampung Baratan adalah desa tertua di Kabupaten Bulungan adanya pengakuan dari tokoh-tokoh Kesultanan Bulungan. Pada tahun 1964 Kampung Baratan dipindahkan ke Kuala Baratan dan Kesultanan Bulungan mengangkat Bapak Akhmad Niko Sebagai Kepala Kampung Baratan pertama. Jabatan Bapak Akhmad Niko Sebagai Kepala Kampung Baratan mungkin sekitar kurang lebih 15 Tahun dan inilah awal dari perkembangan Desa Baratan. Setelah Bapak Akhmad Niko sudah tidak dapat lagi menjadi Kepala Kampung Baratan, terjadilah pergantian Kepala Kampung Baratan yang kemudian digantikan oleh Bapak Abdul Menan yang menjabat selama Kurang lebih 15 Tahun juga. Pada saat kepemimpinan Bapak Abdul Menan terdapat 3 RT di Kampung Baratan di mana dahulu Baratan masih menjadi bagian dari Kecamatan Tanjung Palas.

Awal mula Kampung Baratan berubah menjadi Desa Gunung Seriang adalah saat terjadinya pergantian kepemimpinan perkampungan karena Bapak Abdul Menan sudah tidak dapat menjabat lagi, terjadilah pemilihan kepala kampung Baru dari Bapak Abdul Menan ke Bapak M Saiful Bahri, dahulunya ada dua wilayah dikampung Baratan yaitu Wilayah Gunung Seriang dan Wilayah Baratan, dimana dahulunya Gunung seriang masih $\pm$ bagian dari Kelurahan Tanjung Selor Hulu, karena melihat keadaan Geografis antara Gunung Seriang dan Baratan Merupakan satu daratan maka dari Pemerintah Kabupaten untuk menyatukan wilayah tersebut, dan selanjutnya sekitar tahun 1995 terjadilah penyatuan dua wilayah kemudian berdasarkan kesepakatan dari tokoh-tokoh masyarakat terjadilah perubahan nama Dari Kampung Baratan menjadi Kampung Gunung Seriang, Karena dengan penyatuan tersebut Kampung Gunung Seriang Menjadi 4 Rukun Tetangga dan berkembanglah perkampungan Baratan Menjadi Desa Gunung Seriang.

Desa gunung seriang kecamatan tanjung selor hilir kabupaten bulungan yang menjadi lokasi penelitian, terletak di sebelah utara sungai kayan $\pm$ 25 Km dari Ibu Kota Kecamatan dengan batas sebelah Utara sungai kayan, sebelah timur sungai kayan, sebelah barat jalan poros mara satu kecamatan Tanjung Selor. Adapun luas wilayah/ daerah 22.626 ha dengan jumlah penduduk Jiwa sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Laki-Laki : 565 Jiwa
 2. Jumlah penduduk Perempuan: 504 Jiwa
- Total Penduduk : 1069 Jiwa

Mayoritas penduduk beragama Islam dengan sumber penghasilan petani dan sebagian berdagang sembako, dalam hal ini pemerintah Desa Gurung Seriang terdiri 4 RT,

pembagian tugas maupun kewajiban sesuai dari berbagai unsur pemerintahan dengan bidang tugasnya masing-masing dan tidak ada system rangkap.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Gunung Seriang

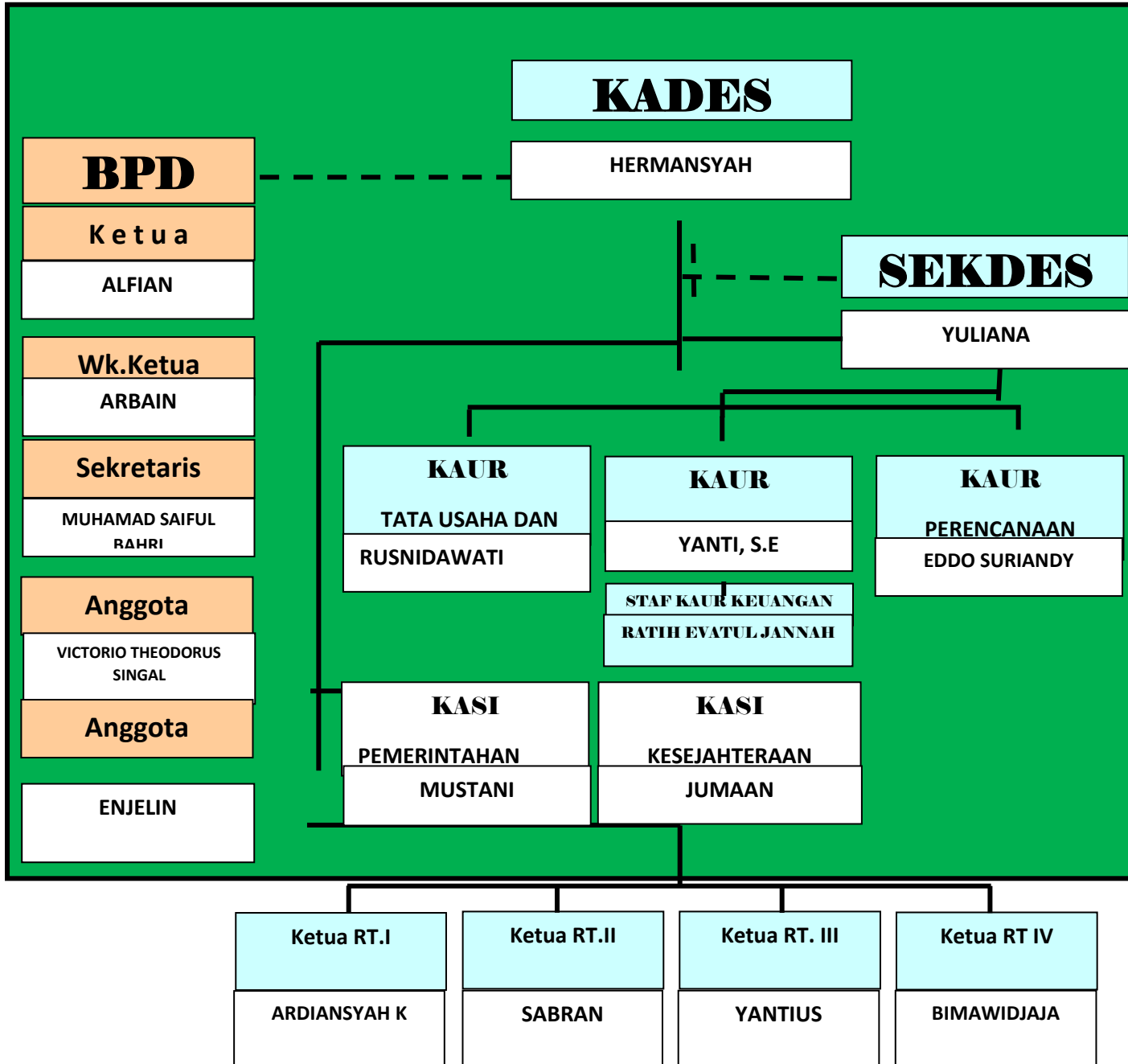
VISI

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.

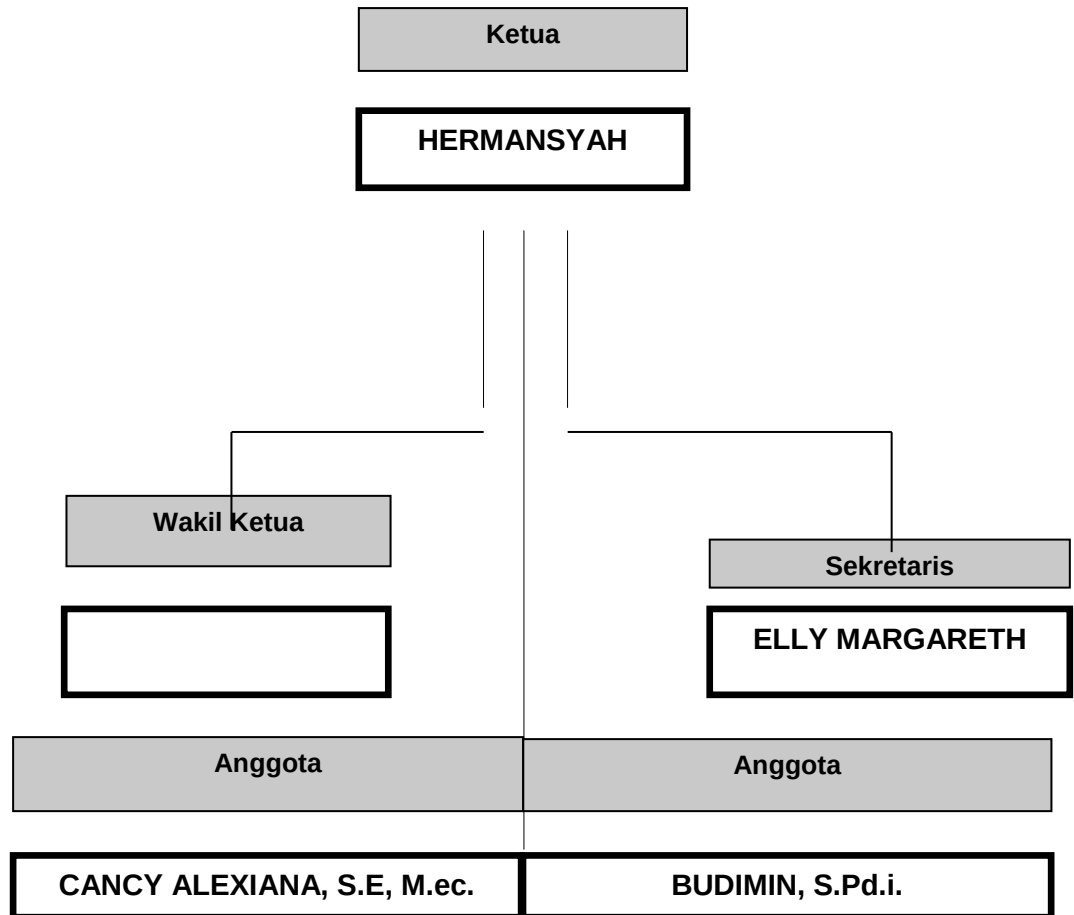
MISI

1. Melakukan refomasi system kinerja aparaturn pemerintahan desa guan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintah desa serta terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan.
4. Meningkatkan prekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM,wiraswasta dan petani.
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

4.1.3 Struktur Kelurahan Gunung Seriang



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) GUNUNG SERIANG



- a. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes

Tabel 1.

Peran serta masyarakat dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kel yang dilakukan pada tahun ini, termasuk ditingkat dusun dan lingkungan	1 Kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat Dusun/lingkungan dan Desa/Kel	50 %

Jumlah peserta laki-laki dalam murenbang di Desa/Kel	20 %
Jumlah peserta Perempuan dalam murenbang di Desa/Kel	11 %
Jumlah musyawarah antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikordinasikan Kecamatan	
Pembangunan Profil Desa/Kel sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum mus rebang partisipatif	Ya/tidak
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrebang di Desa/Kel	Ya/tidak
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam musrenbang Partisipatif	Ya/tidak
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kel	50 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	50 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di Desa/Kel oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kel	%
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/Kel	Tdk ada
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kel (RKPD/K)	Ya/tidak
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kel (RPJMD/K)	Ya/tidak

Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa/Kel yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari Perusahaan swasta yang investasi di Desa/Kel	Ya/tidak
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum musrenbangdes/Kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	Tdk ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum musrenbangdes/Kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil musrenbang	Tdk ada

b. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Tabel 2
Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil musrenbang	50 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kel atau kab/kota	50 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kel yg sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	Kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Kegiatan

tanpa melibatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam APB-Daerah	
Jumlah kegiatan yang masuk Desa/Kel diluar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat musrenbang	30 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kel	75 %
Usulan Pemerintah Desa dan kel yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	75 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah Kabupaten/ Kota/Provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan didesa dan kelurahan oleh masyarakat	25 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kel untuk menerima,memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada/tidak
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yg belum diselesaikan oleh pelaksan sebelumnya	Ada/tidak
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kel kepada Kepala Desa/Lurah	Kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kel	Kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kel yang diselesaikan secara	Kasus

Hukum	
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kel	10 jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di desa/kel	Kegiatan
Jumlah kegiatan di Desa/Kel yang didanai APB-Daerah Kabupaten/kota	Kegiatan
Jumlah kegiatan di Desa/Kel yang didanai APB-Daerah Provinsi	Kegiatan
Jumlah kegiatan di Desa/Kel yang didanai APBN	Kegiatan

4.1.4 Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten memberikan informasi atau data yang akurat dan akuntabel berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya Kepala Desa Gunung Seriang, kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat Desa yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada sebanyak 17 (tujuhbelas) orang yang diklasifikasikan menurut Jenis Kelamin, Umur, Pekerjaan, dan pendidikan yang secara eksplisit dapat dilihat dalam tabel berikut :

a. Jenis Kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin tampak pada tabel berikut :

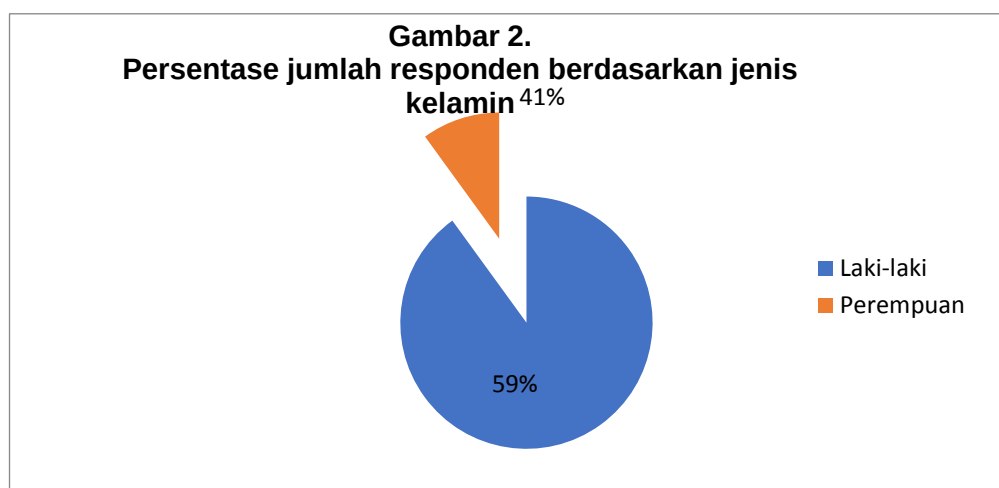
Tabel 3

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/Orang	Persentase
1.	Laki-laki	10	59%
2.	Perempuan	7	41%
Jumlah		17 orang	100%

Sumber : Data observasi dan wawancara tahun 2022

Data tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan adalah laki-laki dengan persentase mencapai 59%, sedangkan perempuan hanya mencapai 41%, dimana keterwakilan perempuan dalam informan tersebut sangat minim sekali mengingat masih dominannya pihak laki-laki dalam pemilihan informan. Adapun grafik persentase jumlah informan berdasarkan jenis kelamin tampak pada gambar berikut :



b. Umur

Faktor umur masing-masing informan dalam penelitian ini erat kaitannya dengan aspek kemiskinan, karena berpengaruh terhadap produktivitas, kesehatan, dan kemampuan fisik dalam melakukan berbagai aktivitas

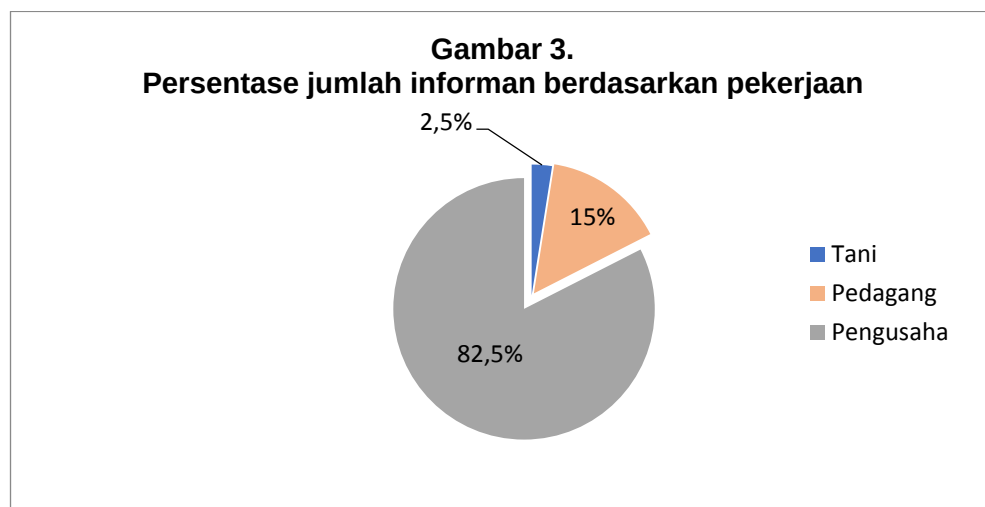
ekonomi yang dilakukan seseorang. Adapun karakteristik informan berdasarkan kelompok umur tampak pada tabel berikut :

Tabel 4.
Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok umur/tahun	Jumlah/Orang	Persentase
1.	≤ 39 tahun	9	53%
2.	40 – 49 tahun	5	29%
3.	50 – 59 tahun	3	18%
4.	≥ 60 tahun	-	-
Jumlah		17 orang	100%

Sumber : Data observasi dan wawancara tahun 2022

Berdasarkan tabel 5 tersebut diketahui bahwa proporsi informan paling besar berada pada kelompok umur ≤ 39 tahun dengan persentase mencapai 53%, sedangkan proporsi jumlah informan paling kecil berada pada kelompok umur 50 -59 tahun keatas dengan persentase mencapai 18%. Dari data tersebut selanjutnya ditransformasikan kedalam bentuk grafik.



c. Pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan pendidikan, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.

Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah/Orang	Persentase
1.	SD	-	
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	14	82 %
4.	SARJANA	3	18 %
Jumlah		17 orang	100%

Sumber : Data observasi dan wawancara tahun 2022

Dilihat dari tingkat pendidikan, proporsi tingkat pendidikan informan secara keseluruhan adalah SLTA dengan persentase sebesar 100 % . artinya secara pendidikan informan layak dan mampu memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian penulis.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berbicara mengenai peran ialah sebuah individu di mana melakukan sebuah tindakan sesuai kepentingan atau kebutuhan setiap individunya, serta mempercepat prosesnya untuk mencapai Tujuan yang telah ditentukan setiap Individunya masing-masing. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya.. Maka dengan ini untuk membahas lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa gunung seriang akan dipaparkan dalam hasil penelitian.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2026 Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, ini merupakan adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa semata-mata mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Partisipasi sebagai titik awal perubahan secara komprehensif maupun secara parsial

- b. Partisipasi selalu memperhatikan, menyerap, aktif dan memberi tanggapan terhadap informasi yang datang baik internal maupun eksternal.
- c. Partisipasi merupakan sebuah perencanaan besar.
- d. Partisipasi selalu melahirkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Partisipasi diukur dan menilai sebuah pembangunan berjalan atau tidak.

Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Bima tanggal 11 Januari 2022 yakni seorang warga Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor yang mengatakan bahwa:

“...Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk saat ini menurut saya cukup baik, ini di tunjukan dengan masih banyaknya masyarakat yang menyampaikan ide atau pendapat untuk pembangun desa ... “

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Zakaria seorang warga Desa Gunung Seriang yang mengatakan bahwa partisipasi:

“....partisipasi masyarakat sangat bagus, terbukti setiap pada hari jum’at sering dilaksanakan Gotong-Royong dan dalam undangan rapat yang diadakan oleh pemerintah Desa kehadiran masyarakat sangat antusias walaupun kehadirannya tidak 100%. ”

Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut yang secara umum mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam

pembangunan, partisipasi tersebut apabila diklasifikasikan secara ideal. Hal yang sama juga disampaikan hasil wawancara bersama Bapak Sofyan tokoh Agama tanggal 11 Januari 2022 yakni seorang warga Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor yang mengatakan bahwa :

“.....Yang saya tau saat ini masih ada walaupun tidak sebesar dahulu contoh saja dalam rapat-rapat masyarakat desa saat ini tingkat kehadirannya menurun penyebabnya kami pun tidak tahu apakah karena adanya pergantian pimpinan atau ada faktor lain.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Hermansyah tanggal 11 Januari 2022 Kepala Desa Gunung Seriang yang mengatakan tingkat partisipasi masyarakat :

“.....Sangat baik,hal ini bisa dilihat pada saat saya mengundang Rapat musyawarah desa bersama Lembaga-lembaga yang ada seperti BPD, LPM, RT, RW, Tokoh masyarakat dan Tokoh agama, tingkat kehadirannya masih cukup tinggi. ”

Menurut Ketua LPM Yantius ,saat wawancara dengan beliau pada tanggal 12 Januari 2022, tingkat partisipasi Desa Gunung Seriang menjelaskan sebagai berikut :

“.....Sangat baik dapat dilihat dari setiap kegiatan baik pertemuan pembahasan program pembangunan desa maupun partisipasi langsung pada saat realisasi pada setiap program yang telah dibahas.”

Banyaknya informasi dan berita terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat Desa Gunung Seriang menunjukkan eksistensi Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yanti,SE selaku Kasi Keuangan Desa

Gunung Seriang pada tanggal 11 Januari 2022 saat wawancara dengan penulis mengatakan :

“.....Menurut saya partisipasi masyarakat desa Gunung Seriang dalam pembangunan masih cukup tinggi masih terpelihara dengan baik, terbukti dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang di biyai oleh ADD sekalipun ada anggarannya masih ada partisipasi dari masyarakat seperti adanya gotong royong dan memberikan konsumsi di tambah lagi adanya kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan setiap hari jum'at ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat masih tinggi.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mustani seorang Kasi Pemerintahan Desa Gunung Seriang, menjelaskan :

“.....Partisipasi masyarakat sangat baik dalam pembangunan mulai dari rapat pembahasan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan selalu ikut serta, suatu contoh masyarakat mau menghadiri ketika diundang Rapat masyarakat baik dtitingkat RT maupun Tingkat Desa begitu juga dalam pelaksanaan pengawasan maupun pemeliharaan hasil-pembangunan.”

Menurut penulis apa yang disampaikan tersebut sejalan dengan apa yang sudah dilakukan di Masyarakat membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan. Kemudian Bapak Sabran Ketua RT 2 juga menjelaskan terkait dengan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Gunung Seriang, sebagai berikut :

“.....masih berjalan seperti biasanya dan menurut saya bersyukur bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Gunung Seriang hingga saat ini tetap terpelihara seperti budaya gotong royong baik dalam kegiatan pembangunan fisik yang ada dananya maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan seperti pembersihan fasilitas umum.”

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Gunung Seriang tidak terlepas dari bimbingan dan kooperatifnya seorang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ardiansyah Ketua RT 1 anggota beliau menyampaikan :

“.....Sangat baik,hal ini teribat manakala desa mengandalkan pertemuan rapat,tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi,jadi saya melihatnya sebagai salah satu lembaga desa melihat bahwa masyarakat sangat berperan aktif dalam membangun desa.”

Berdasarkan wawancara langsung terhadap beberapa informan maka diketahui bahwa rata-rata informan yang menyatakan sangat aktif mengikuti rapat dan memberikan pendapat dan sarannya karena mereka selalu di undang oleh Pemerintah Desa Gunung Seriang untuk rapat. Selain itu karena adanya kesadaran pribadi untuk membantu terlaksananya pembangunan. Alasan lain yang diperoleh sehingga informan kurang aktif dan tidak aktif dalam memberikan saran atau pendapatnya karena mereka tidak pernah diundang di samping itu ada juga masyarakat yang pasif mengikuti rapat karena tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan umum. Hal ini sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Bapak Hermansyah Kepala Desa Gunung Seriang wawancara pada tanggal 11 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa :

“...kami sering mengundang masyarakat jika ada pembangunan yang akan di laksanakan tapi terkadang yang datang hanya itu-itu saja, yaitu orang-orang yang bisa bicara, dan orang-orang yang kurang aktif itu biasanya terkendala, karena mereka hanya datang dan mendengarkan. Tapi mereka biasa aktif jika pelaksanaan pembangunan di lapangan..”

4.2.2 Mengaktifkan Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Dalam hal ini kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Gurung Seriang terlihat aktif yang dimana sebagai aspek kemajuan desa, maka dengan ini desa sangat mendorong akan keaktifan kelembagaan yang ada, untuk mengupayakan program didesa gunung seriang, untuk menguatkan pernyataan diatas dapat dinyatakan oleh Kepala Desa Gunung Seriang sebagai berikut :

“...Baik Kelembagaan UPK di Gunung Sering kami mendorong atas keaktifan yang ada dengan harapan dan tujuan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, adapun kelembagaan UPK yang ada dapat membantu Desa dalam menjalankan program Desa...”
(Wawancara dengan Bapak Hermansyah Tanggal 11 Januari 2022).

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Gunung Seriang bahwa keaktifan kelembagaan UPK sangat didorong agar membantu program desa bagi masyarakat.

Saat ini terdapat 2 (dua) lembaga perekonomian masyarakat didesa gunung seriang yaitu koperasi dan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Di satu sisi, kehadiran koperasi di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bulungan memberi dukungan khususnya bagi petani di Desa Gunung Seriang dengan menjadikan Desa Gunung Seriang salah satu Sebagai Kebun Induk komoditi lada, yang dipertegas dengan SK menteri pertanian Republik Indonesia Nomor:58/KPTS/KB.020/9/2016 tentang

“....Penetapan kebun induk dan pohon induk lada varietas malonan 1 Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai kebun benih sumber lada unggul” merupakan salah satu bentuk kelangsungan produksi dan mutu benih unggul lada yang dihasilkan oleh kebun induk untuk memproduksi benih varietas

unggul lada.” (Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Gunung Seriang Tanggal 12 Januari 2022)

Pemerintah Kabupaten menyediakan/memfasilitasi beberapa alat dan bahan untuk mengelolah sektor pertanian salah satunya seperti traktor, bibit, pupuk gratis, pupuk subsidisehingga dapat membantu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selanjutnya mengenai dukungan dari pemerintah mengenai kebijakan distribusi pupuk mengacu ke Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/2022 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, sehingga masyarakat Kabupaten Bulungan mudah menemukan sarana produksi pupuk.

Salah satu faktor pendukung dalam pengembangan produksi lada di Desa Gunung Seriang. Dengan sumber daya alam yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Gunung Seriang dengan berbagai manfaat yang dihasilkan. Salah satu mata pencaharian dan pendapatan masyarakat Desa Gunung Seriang yang berprofesi sebagai petani yang diuntungkan dengan dimanfaatkan sumber daya alam yakni tanah, air, matahari yang sangat membantu dalam proses produksi komoditi lada agar mendapatkan hasil produksi pertanian yang baik dan meningkatkan jumlah produksi.

4.2.3 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Melalui hasil kerja keras antara pemerintah desa dengan masyarakat maka untuk memulai perencanaan pembagunan yang ada di Desa Gunung Seriang yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan, pertanian dan

pariwisata, sehingga besar harapan masyarakat ini dapat dilaksanakan pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat yang dalam pelaksanaannya baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan dilaksanakan di tingkat Desa.

Hal ini sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Bapak Yantius Bendahara LPM Desa Gunung Seriang wawancara pada tanggal 17 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa :

“.....menurut saya perencanaan pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama masyarakat desa terutama pemerintah desa. serta perencanaan pembangunan desa sangat memerlukan keterlibatan masyarakat karena di dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, masyarakat yang tahu apa saja yang harus direncanakan desa kedepan nya.”

Suatu perencanaan Pembangunan akan tepat mengenai sasaran terlaksana dengan baik, dan bermanfaat hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi di Desa, maka masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini dimulai dari pengkajian keadaan Desa pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian keadaan Desa. Pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan, dan perumusan rencana mengenai kegiatan proyek yang akan dilaksanakan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfian Ketua Bumdes saat wawancara dengan penulis tanggal 12 Januari 2022, beliau menjelaskan :

“.....tidak merasa karena perencanaan pembangunan di desa ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa

dan lembaga-lembaga yang ada di desa dan masyarakat artinya tanggung jawab bersama dan sangat di perlukan sebab konsep pembangunan saat ini di mulai dari bawah masyarakat harus di bentuk kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya berupa ide-ide pemikiran agar penyusunan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.”

Demikian pula apa yang disampaikan oleh Ibu Yuliana selaku Sekertsrir LPM Desa Gunung Seriang, mengatakan :

“.....ya saya merasa bertanggung jawab tentunya lebih tanggung jawab bersama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat desa. Kemudian sangat di perlukan karena tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah akan kesulitan dalam merencanakan pembangunan di desa jadi keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena setiap pembangunan harus menyentuh/dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, contoh pembangunan jalan, kelancaran usaha, tani harus di lihat segi pemanfaatan apakah menyentuh langsung pada kelompok tani atau tidak. Tentu, karena dalam pembahasan setiap program pemerintah desa kami selalu terlibat di dalamnya mulai dari pembahasan sampai tingkat pelaksanaannya karena kami adalah mitra kerja pemerintah di desa. Sebagai mitra kerja pemerintah desa kami sudah teruji dalam pemahaman penyusunan program desa yang jelas di sini adalah skala prioritas, sehingga perumusan program pembangunan mudah di pahami karena kami sangat memperhatikan aspek manfaat langsung yang di lakukan oleh masyarakat di lingkungan itu sendiri. Konsep perencanaan pembangunan desa di lihat dari banyak hal yang tentunya tidak lepas dari aspek manfaat dan juga keindahan penataan desa yang lebih dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan tapi akan membuat lingkungan semakin tertata dengan baik...”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yuliana selaku Kaur Keuangan Desa Gunung Seriang pada tanggal 12 Januari 2022 saat wawancara dengan penulis mengatakan :

“.....ya,itu pasti karena semua program pembangunan itu sudah termasuk dalam RPJMDes, sebelum masuk dalam RPJMDes terlebih dahulu setiap RT melaksanakan penggalan gagasan

dilingkungannya,karena tanpa ada penggalian gagasan disetiap RT tidak mungkin terpantau semua apa-apa yang dibutuhkan disetiap lingkungan di pemerintah desa,bukan merupakan tanggung jawab saya atau individu melainkan tanggung jawab bersama dalam hal ini Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga yang ada didesa bersama masyarakat.”

Demikian juga apa yang disampaikan oleh Bapak Mustani selaku Kaur Pemerintahan Desa Gunung Seriang, mengatakan :

“.....ya,sangat di perlukan,karena dalam hal penyusunan dimulai perencanaan pembangunan itu prosesnya dari bawah mulai dari penggalian gagasan,jaring aspirasi masyarakat sampai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa hal ini dilakukan untuk mendapatkan saran dan masukan-masukan dari masyarakat agar pembangunan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar,tepat guna terlebih hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. “

Peran partisipasi masyarakat dalam usaha Pembangunan Desa adalah dengan aktifnya masyarakat dalam setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa. Hal ini menggambarkan tentang bagaimana situasi dan kondisi masyarakat desa sekarang ini yang kemudian menimbulkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terdapat ruanglingkup pedesaan khususnya yang berhubungan dengan pembangunan desa hingga akhirnya mengerucut tentang partisipasi masyarakat desa dalam usaha membangun desa dalam bentuk program kegiatan.

Hal ini sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Bapak Hermansyah Desa Gunung Seriang wawancara pada tanggal 17 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa :

“.....di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa langkah awal yang harus dilakukan adalah disetiap RT harus melaksanakan musyawarah untuk mendapatkan usulan-usulan masyarakat dari setiap RT dan untuk selanjutnya dibawah didalam musrembangdes setelah itu barulah penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan. Konsep perencanaan pembangunan desa menurut saya,

adalah dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa harus berdasarkan hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa tersebut. Untuk saat ini mendengar keluhan masyarakat masih belum sepenuhnya, meskipun sebagian besar sudah sesuai, ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang merasa belum mendapatkan perhatian dari pemerintah desa.”

Seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Budimin,S.Pd.I anggota BPD Desa Gunung Seriang beliau menyampaikan :

“.....yang saya tahu dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa ini di mulai penggalian gagasan di lingkungan RT selanjutnya melalui musyawarah rencana pembangunan desa dan selanjutnya tentang dalam Anggaran pendapatan biaya desa. Yang saya tahu konsep perencanaan pembangunan desa yaitu azas musyawarah untuk mufakat artinya perencanaan pembangunan adapun di desa harus berdasarkan musyawarah antar pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada seperti RT, RW, BPD, LPM dan masyarakat. “

Adapun program desa yang dapat dilakukan oleh warga Desa Gunung Seriang seperti Pembangunan jalan usaha tani di RT 04, Pembangunan semenisasi, Pembangunan Box Gorong-gorong di RT 03 dan Normalisasi sungai di RT 01.

Sejumlah kegiatan tersebut sedang dan akan dilaksanakan pada tahun ini, dan semua program tersebut masuk dalam RPJMDes Desa Gunung Seriang yang diawali dengan proses musyawarah dengan masyarakat setelah itu dilanjutkan pada kegiatan Musrenbang Desa yang selanjutnya akan ditetapkan kegiatan apa yang diprioritaskan dalam pembangunan kedepannya. Dibawah ini penulis sajikan kegiatan partisipasi masyarakatnya dalam program yang telah ditentukan :

1. Bidang Keagamaan:
 - a. Ibu - Ibu Sholawatan
2. Bidang Kesehatan :

- a. Posyandu Balita dan Bayi meliputi penimbangan,Imunisasi, dan pemberian vitamin A.
 - b. Posyandu ibu hamil penimbangan penyuluhan tentang kehamilan, senam ibu hamil,dan pemberian tablet tambah darah.
 - c. Posyandu lansia usia 45 keatas meliputi Tensi Darah,Pemeriksaan THT,Senam Lansia,dan Penyuluhan kesehatan Lansia
3. Bidang keamanan: Kegiatan Ronda malam ditiap-tiap lingkungan RT secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan
 4. Bidang Kepemudaan: Karang Taruna meliputi kegiatan olahraga,ikut serta dalam event
 5. Bidang pertanian : Penyuluhan pertanian dan peternakan oleh PPL,dan pemanfaatan lahan perkarangan dengan menanam Toga (Tanaman Obat Keluarga)
 6. Bidang lainnya : Sosialisasi KDRT,tes IVA kesehatan wanita,pencegahan kaki gajah,dan pencegahan DBD oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan,dan Sosialisasi NARKOBA dari POLRES Bulungan

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budimin saat wawancara dengan penulis tanggal 12 Januari 2022, beliau menjelaskan :

“.....program yang dilaksanakan.baik dari memulai program sampai berakhirnya program. Konsep perencanaan pembangunan diDesa memakai Asas musyawarah dan skala prioritas.Apapun bentuknya pembangunan apabila peserta musyawarah sudah sepakat,itu wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah Desa.”

4.2.4 Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis pada Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 kemudian perubahan terbaru Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2020, masalah pokok pembangunan di Kabupaten Bulungan disamping pengangguran, adalah kemiskinan. Untuk itu, visi pembangunan Kabupaten Bulungan dibawah kepemimpinan Bupati Syarwani dan Wakil Bupati Ingkong Ala adalah “Bulungan yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera”. Bupati juga menetapkan lima misi pembangunan sebagai daya ungkit yang mendorong pelaksanaan pembangunan. Di antaranya, mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis kearifan lokal; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing; memantapkan infrastruktur sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat; Memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat dan inovasi pembiayaan untuk mendorong pembangunan Bulungan.

Penetapan kebijakan yang telah laksanakan, tidak hanya berdasarkan pengamatan semata, melainkan atas pertimbangan yang mendalam mengenai segala aspek yang kita hadapi, khususnya kendala-kendalanya. bahwa dengan mengupayakan dan melaksanakan lima misi tersebut, diharapkan desa mampu membawa perubahan besar masyarakat. Dalam arti, mampu mewujudkan kedaulatan pangan, memajukan daerah, serta mensejahterakan masyarakat Bulungan khususnya Desa Gunung Seriang.

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam diamanatkan pelaksanaannya dalam Nawacita ke 3 (tiga) yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dan Nawacita ke 7 (tujuh) yakni “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

Pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa didalamnya mengatur pembentukan BUMDes, dan untuk koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur pembentukan koperasi. Kedua kebijakan Kementerian tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, namun sayangnya sistem integrasi tidak diatur, terkesan sarat dengan ego sektor mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Saat ini terdapat 2 (dua) lembaga perekonomian masyarakat didesa gunung seriang yaitu koperasi dan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Di satu sisi, kehadiran koperasi di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bulungan memberi dukungan khususnya bagi petani di Desa Gunung Seriang dengan menjadikan Desa Gunung Seriang salah satu Sebagai Kebun Induk komoditi lada, yang dipertegas dengan SK menteri pertanian Republik Indonesia Nomor:58/KPTS/KB.020/9/2016 tentang

“....Penetapan kebun induk dan pohon induk lada varietas malonan 1 Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai kebun benih sumber lada unggul” merupakan salah satu bentuk kelangsungan produksi dan mutu benih unggul lada yang dihasilkan oleh kebun induk untuk memproduksi benih varietas

unggul lada.” (Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Gunung Seriang Tanggal 12 Januari 2022)

Pemerintah Kabupaten menyediakan/memfasilitasi beberapa alat dan bahan untuk mengelolah sektor pertanian salah satunya seperti traktor, bibit, pupuk gratis, pupuk subsidisehingga dapat membantu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selanjutnya mengenai dukungan dari pemerintah mengenai kebijakan distribusi pupuk mengacu ke Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/2022 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, sehingga masyarakat Kabupaten Bulungan mudah menemukan sarana produksi pupuk.

Salah satu faktor pendukung dalam pengembangan produksi lada di Desa Gunung Seriang. Dengan sumber daya alam yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Gunung Seriang dengan berbagai manfaat yang dihasilkan. Salah satu mata pencaharian dan pendapatan masyarakat Desa Gunung Seriang yang berprofesi sebagai petani yang diuntungkan dengan dimanfaatkan sumber daya alam yakni tanah, air, matahari yang sangat membantu dalam proses produksi komoditi lada agar mendapatkan hasil produksi pertanian yang baik dan meningkatkan jumlah produksi.

Sumber daya alam lainnya juga dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Gunung Seriang seperti sumber energi pembangkit listrik migas dan non migas yang ada disekitar wilayah Desa Gunung Seriang. Dan sumber daya hasil perikanan darat dan sungai yang memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Gunung Seriang.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Desa Gunung Seriang dengan

adanya salah satu program BUMDes yang sesuai mendukung kebutuhan petani di Desa Gunung Seriang dalam pemberian modal dan kredit kepada petani. Karena dalam meningkatkan hasil produksi memerlukan modal dan biaya yang tidak sedikit guna untuk membeli bahan-bahan penunjang produksi seperti bibit, pupuk, pestisida dan lainnya sebagai bahan penunjang dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.

4.2.5 Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, diketahui bahwa Perangkat Desa Gunung Seriang ditinjau dari sisi umur dan tingkat pendidikan terakhir perangkat desa secara keseluruhan telah memenuhi kualifikasi, dimana diketahui bahwa umur/usia perangkat desa rata-rata berada dibawah usia 50 tahun dengan pendidikan terakhir adalah SLTA/ sederajat. Sedangkan dari sisi pengalaman kerja khususnya dalam bidang pemerintahan diketahui bahwa perangkat desa tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup karena masing-masing pernah menjabat sebagai pengurus desa baik ditingkat RT maupun sebagai pengurus lembaga adat.

Hal ini tentunya didukung oleh pernyataan Kepala Desa Gunung Seriang yang menyatakan bahwa :

“...perangkat desa telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dimana diketahui bahwa Sekretaris Desa maupun para Kepala Urusan semuanya berpendidikan SLTA/ sederajat. Demikian halnya dengan usia/umur perangkat desa yang rata-rata berusia diatas 35 tahun .Sementara dari sisi pengalaman kerja khususnya dalam bidang pemerintahan, perangkat desa kami rata-rata pernah menjabat sebagai pengurus desa baik ditingkat RT maupun dalam lembaga adat desa sehingga saya rasa pengalaman mereka dalam bidang pemerintahan

cukup mendukung tugas dan/atau kedudukan mereka saat ini.”(Hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2022)

Kemudian ditinjau dari kualitas dan kuantitas perangkat desa, diketahui pola kelembagaan desa yang menganut sistem pola minimal sehingga masyarakat yang terpilih sebagai perangkat desa adalah orang-orang yang dianggap kompeten dan memenuhi persyaratan serta siap membantu atau melayani Kepala Desa Gunung Seriang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam melaksanakan dan mewujudkan visi, misi, dan rencana strategis desa. Sehingga dengan demikian kualitas perangkat desa tersebut akan terus bertambah/meningkat seiring dengan usaha yang dilakukan dan berjalannya waktu. Penjelasan tersebut didukung dengan pernyataan Kepala Desa Gunung Seriang yang menyatakan bahwa :

“ ...kualitas perangkat desa yang ada saat ini masih tergolong cukup karena secara teoritis perangkat desa tersebut belum mengenyam atau mempelajari teori-teori yang relevan namun dari segi pengalaman khususnya dibidang pemerintahan desa, perangkat desa tersebut telah memiliki cukup pengalaman yang dapat membantu atau mendukung mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka saat ini walaupun secara konkret masih terdapat kekurangan/kelemahan, namun walau demikian kami tetap berusaha khususnya saya pribadi sebagai Kepala Desa Gunung Seriang tetap berusaha dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas perangkat desa tersebut.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2022)

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pekerjaan yang berhasil dikerjakan dengan baik oleh perangkat desa tersebut serta adanya kesiapan atau kesediaan untuk menerima segala konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pekerjaan yang dikerjakan. Untuk kelancaran dan efektivitas pekerjaannya,

tidak jarang Perangkat Desa Gunung Seriang menggunakan fasilitas atau prasarana kantor yang tersedia dan melakukan kerjasama antar perangkat desa baik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh kepala desa maupun yang bersifat urgen, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut dapat dipersingkat dengan adanya kerjasama dan penggunaan fasilitas dan/atau prasarana kantor.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan perangkat Desa Gunung Seriang tepatnya dengan Kepala Urusan Bidang Keuangan terkait dengan kedisiplinan perangkat desa yang mencakup ketaatan dan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku dan yang ditetapkan, diperoleh hasil sebagai berikut.

“ ...tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan terkait dengan fungsinya sebagai perangkat desa. Bahkan bapak Kepala Desa secara teratur selalu memberikan pengarahan kepada kami untuk dapat bertanggung jawab dengan tugas yang sudah dipercayakan baik oleh masyarakat maupun dari pemerintah bagi kami selaku aparat desa.” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2022)

Dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa Gunung Seriang secara keseluruhan telah mematuhi dan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa Gunung Seriang, hanya saja dalam hal disiplin waktu, para perangkat desa tersebut masih belum mematuhi atau mentaati sepenuhnya peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diharapkan agar semua Perangkat Desa Gunung Seriang tanpa terkecuali dapat lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Bidang Keuangan Desa Gunung Seriang terkait dengan waktu kerja dan tingkat kehadiran perangkat desa, adalah sebagai berikut :

“ ...Kantor Desa Gunung Seriang dibuka setiap hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan waktu kerja dimulai pukul 08.00 – 12.00 Wite. Sedangkan untuk perangkat desa, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dijelaskan bahwa perangkat desa khususnya para Kepala Urusan tidak diharuskan untuk turun kerja setiap hari mengingat para Kepala Urusan yang ada di desa termasuk saya secara pribadi disamping mempunyai tugas membantu Kepala Desa,”.(Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2022)

Dapat disimpulkan bahwa waktu kerja para Kepala Urusan yang ada di Desa Gunung Seriang tidak menentu dan tingkat kehadirannya pun belum efektif namun untuk hal-hal tertentu seperti pada saat Kepala Desa dan Sekretaris Desa sedang tidak berada ditempat karena sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) ataupun sedang menghadiri pertemuan, maka para Kepala Urusan tersebut diharuskan untuk turun kerja guna mengantisipasi pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.

Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Gunung Seriang pada tanggal 14 Februari 2022, diketahui bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa dan dari tingkat kedisiplinan perangkat desa itu sendiri. dilakukan bersamaan dengan diadakannya evaluasi hasil kerja perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Seriang dengan waktu penilaian yang tidak ditentukan. Disamping itu penilaian kinerja Perangkat Desa Gunung Seriang juga didasarkan pada hasil penilaian masyarakat setempat. Apabila masyarakat puas dengan hasil kerja perangkat desa khususnya dalam bidang pelayanan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat

desa sudah maksimal, sebaliknya apabila masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat desa masih belum maksimal.

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Perangkat Desa Gunung Seriang yang terbatas dengan kualitas yang sangat minim, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Bidang Keuangan adalah sebagai berikut :

“...adalah sikap kepala desa yang jujur, ramah, santun, dan komunikatif serta terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh perangkat desa membuat kami senang melakukan pekerjaan kami terutama ketika kami harus bekerjasama dengan beliau”.(Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2022)

Dijelaskan bahwa dalam setiap rapat atau musyawarah yang diadakan oleh desa, Kepala Desa Gunung Seriang selalu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada perangkat desa maupun masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau gagasan yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar rapat atau musyawarah yang diadakan oleh desa tersebut mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan dalam urusan pekerjaan, Kepala Desa Gunung Seriang tidak pernah menekan atau memaksa para perangkat desa tersebut untuk bekerja sesuai dengan aturan yang dibuat melainkan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada perangkat desa untuk berkreaitivitas sepanjang tidak melanggar rambu-rambu atau peraturan yang telah ditetapkan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa Gunung Seriang untuk meningkatkan kualitas perangkat desanya adalah dengan mengikutsertakan perangkat desa tersebut kedalam program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, khususnya Diklat bidang administrasi desa .

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan sehubungan dengan peran kepemimpinan Kepala Desa Gunung Seriang khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa,. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Gunung Seriang melalui wawancara tertutup yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2022 bahwa :

“...sebagai Kepala Desa memberikan pujian kepada perangkat desa yang sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik, sementara bagi perangkat desa yang kurang maksimal dalam pekerjaannya tetap saya support dengan cara memberikan saran atau masukan yang positif terkait dengan pekerjaan yang dilakukan sambil menanyakan kembali kepada mereka apa yang menjadi kendala dalam menjalankan pekerjaan yang diembankan tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Gunung Seriang berusaha menjadi motivator yang baik bagi semua perangkat desa khususnya bagi perangkat desa yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kelancaran pekerjaan perangkat desa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan dan/atau peran kepemimpinan kepala desa menjadi sangat penting karena dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perangkat desa, tidak jarang membutuhkan kemampuan analisis dan konseptual yang tinggi serta kemampuan berkomunikasi yang baik dari seorang kepala desa, sehingga apa yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut terkait dengan pekerjaan ataupun penyampaian visi, dan misi desa dapat segera dimengerti dan dipahami oleh seluruh perangkat desa.

Dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi pada internal organisasi, Kepala Desa Gunung Seriang selaku sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa menjalankan peran dapat menyampaikan dan menceritakan duduk persoalan yang terjadi sehingga diperoleh jalan keluar yang baik dari permasalahan atau konflik yang dihadapi tersebut. Selain itu seorang juga dituntut untuk memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi dan kemampuan diplomatik yang baik sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat dikomunikasikan dengan baik dan mendapat solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Bidang Pemerintahan Desa Gunung Seriang terkait dalam menanggapi atau menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam organisasi, adalah sebagai berikut :

“...dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, beliau tidak hanya berhadapan dengan kami sebagai aparat desa melainkan juga dengan masyarakat setempat, pemerintah serta pihak lain yang ada dilingkungan desa (swasta/perusahaan). kepala desa dalam menyelesaikan dan menanggapi setiap permasalahan yang timbul dalam organisasi, saya rasa sudah cukup baik karena selama ini beliau mampu menjalin komunikasi dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak dimaksud, sehingga saya berkesimpulan bahwa beliau memang memiliki kemampuan tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2022).

Sebagai seorang Kepala Desa Gunung Seriang harus bisa mengintegrasikan sumber daya manusia yang dimiliki dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diwujudkan dalam visi, misi desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran Kepala Desa Gunung Seriang sangat menentukan bahwa Perangkat Desa Gunung Seriang dapat bekerja dan mencapai visi misi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala

Desa Gunung Seriang terkait dengan perannya, diperoleh hasil sebagai berikut :

“...apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing bagian, namun tidak menjamin bahwa tugas akan dikerjakan dengan baik, sehingga pengarahan dan pengawasan itu penting sekali dalam mencapai target. Ketika pengarahan, pengawasan dilaksanakan secara berkala dan teratur maka hasil yang dicapai juga maksimal, karena melalui pengawasan dalam pelaksanaan tugas cenderung cepat dicari solusinya. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2022)

Dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Gunung Seriang terbukti mampu menjalankan perannya meskipun pada dasarnya tugas dan fungsi perangkat desa tersebut telah tertuang dalam peraturan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah diedarkan kepada masing-masing perangkat desa untuk dipelajari dan dipahami.

4.2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada dasarnya peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Gunung Seriang merupakan proses memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk mencapai hasil yang diharapkan, oleh karena itu peran pemerintah desa harus mampu memainkan peranannya secara maksimal agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Demikian pula halnya dengan Kepala Desa Gunung Seriang. Dalam menjalankan peran kepemimpinannya, Kepala Desa Gunung Seriang tentunya dihadapkan dengan berbagai macam faktor yang secara konkret dapat mempengaruhi maupun menghambat pelaksanaan peran tersebut, sehingga penting bagi peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan

masyarakat Desa Gunung Seriang terutama dalam upayanya meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Seriang diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut antara lain meliputi.

a. Kepemimpinan Pemerintah

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat adalah merupakan paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat / karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya.

Untuk melihat pengaruh kepemimpinan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor, Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada

pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa merasa unsur paksaan atau keterpaksaan.

b. Peralatan atau Fasilitas

Dalam pelaksanaannya Kepala Desa, dibutuhkan kantor Desa yang representatif yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor Desa sebagai pusat kegiatan Pemerintah Desa Gunung Seriang merupakan sarana yang sangat penting bagi kepala Desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Kepulauan Bulungan.

Perlengkapan kantor Desa adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan pada lokasi penelitian perlengkapan di kantor Desa sudah memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administrative kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis, peralatan/fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kepala Desa dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaan peran kepemimpinan Kepala Desa Gunung Seriang antara lain meliputi:

- 1) Perangkat desa yang cukup kooperatif;
- 2) Adanya sikap keterbukaan dari kepala desa sehingga pihak-pihak yang berkompeten dapat memberikan

saran/masukan kepada kepala desa terkait dengan peran kepemimpinan seorang pemimpin maupun mekanisme penilaian kinerja pegawai secara teoritis.

- 3) Ketersediaan lahan yang luas, Letak wilayah strategis, Sumber daya Manusia yang banyak, Adanya kelompok tani sebagai wadah penyatu petani.
- 4) Pengembangan produksi lada di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdapat peluangnya adalah : (1) Adanya dukungan pemerintah, (2) Potensi sumber daya yang mendukung, (3) Adanya BUMDes.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan perekonomian masyarakat sebagai konsep pembangunan kesejahteraan masyarakat, strateginya mengutamakan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama perekonomian, dimana Soko guru perekonomian di Indonesia adalah koperasi. Pemerintah Kabupaten Bulungan merupakan sistem pemerintahan dan bagian yang integral dari Pemerintahan Nasional, maka untuk mewujudkan kinerja pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bulungan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas-dinas di jajaran Pemerintah Kabupten Bulungan. Untuk pembinaan pengelolaan koperasi menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Koperasi, UMKM dan BUMDes menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten

Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Kabupaten Bulungan.

Dengan sinerginya Koperasi dan BUMDes di Kabupaten Bulungan diharapkan dapat menjadikan pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil di desa menjadi target grup memasarkan produk lokal ke mall atau toko-toko besar, sekaligus proyek perubahan ini menjadi percontohan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Untuk mewujudkan harapan mengintegrasikan koperasi dengan BUMDes dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa, masih dihadapkan pada isu-isu:

- a) Sebagian koperasi merupakan koperasi papan nama karena tidak aktif sebanyak 18 koperasi dari jumlah koperasi keseluruhan sebanyak 72 koperasi sehingga koperasi yang aktif hanya 54 koperasi itupun beberapa koperasi aktif tanpa menjalankan usaha;
- b) Sebagian besar penduduk bekerja disektor pertanian, namun koperasi yang bergerak di sektor pertanian hanya 9 koperasi (12,5 %);
- c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalimantan Utara menyampaikan bahwa dari 447 desa di empat kabupaten, baru 382 desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan Jumlah BUMDes di Kabupaten Bulungan keseluruhan sebanyak 44 (data tahun 2019) yang juga berjalan sangat lamban dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, itupun yang bergerak di sektor pertanian tidak lebih dari 10 BUMDes;
- d) Koperasi dan BUMDes yang bergerak di sektor pertanian belum ada yang mampu melindungi petani dari tengkulak,

petani diperhadapkan pada kondisi harga pupuk subsidi sering langka walaupun ada mahal harganya menyebabkan NTP tidak pernah lebih dari 100%;

- e) Terindikasi munculnya benturan-benturan pada tataran operasional dan profesionalisme pengelolaan koperasi dan BUMDes.

Isu-isu tersebut ditengarai karena adanya permasalahan pokok yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat desa, walaupun sudah dikelola oleh 2 lembaga yaitu koperasi dan BUMDes.

4.3.2 Mengaktifkan kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibentuk masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Selama ini UPK telah difungsikan untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan antar desa dan melaksanakan pengelolaan dana bergulir (Yusriadi, Rahayu, & Taqwaddin, 2017). UPK adalah unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) (Harseno, Susilowati, & Mahmudah, 2017); (Mursalin, Kamello, Yefrizawati, & Sembiring, 2011). Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung

jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara (Kurniawan & Manar, 2013).

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa bermula dari masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) walaupun sebenarnya pembentukan kerjasama antar desa telah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 (Yustisia, 2015); (Azizah & IP, 2015); (Muharrirroh, 2015). Namun demikian keberadaan PNPM MP dalam prosesnya harus ada BKAD sebagai lembaga yang menaungi UPK yang mengelola dana PNPM MP.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran (Sulistyo & Handoko, 2019). PNPM Perdesaan merupakan program pembangunan yang mengedepankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan langsung mulai tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, dan pemeliharaan (bottom-up planning) (Bancin, 2011).

Kemandirian masyarakat secara ekonomi diperlukan dalam megentaskan rantai kemiskinan (Emawati, 2014); (Rahman, Yulia, & Kosasih, 2018). Organisasi kerja yang dibangun pada awalnya adalah lembaga-lembaga di desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang dikerjakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. UPK diarahkan menjadi pelaksana mandat dari badan kerjasama antar desa untuk mengelola sistem pembangunan partisipatif

yang telah terintegrasi dengan pembangunan reguler (Handayani, Suryono, & Soeaidy, 2015); (WISMOYO, 2017).

UPK difungsikan sebagai pengelola dana bergulir dan memperluas pelayanan bagi kelompok usaha dan kelompok perempuan. Perempuan diasumsikan memiliki peran dalam mendorong perbaikan hidup menuju keluarga pra-sejahtera (Nurmillah, Harniati, Fatmawada, & Wahyuddin, 2019). Tahapan pengembangan kelembagaan UPK dimulai dari pembentukan UPK, memfungsikan UPK untuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK), mendorong terjadinya penguatan di masyarakat dan penguatan legalitas UPK. Ruang lingkup pengembangan UPK: 1) aspek kelembagaan UPK memiliki standar operasional procedure yang ditetapkan oleh MAD. 2) aspek pengelolaan kegiatan meliputi penentuan pola perguliran, pengelolaan pinjaman bermasalah, penguatan dan pengembangan kelompok. 3) aspek pengembalian UPK, meliputi pembentukan asosiasi UPK. Advokasi dan integrasi sistem pembangunan partisipatif pada pembangunan reguler dan membangun kemitraan dengan pihak lain. Di dalam melaksanakan aktivitasnya, UPK didukung dua kelembagaan, yaitu tim verifikasi dan badan pengawas UPK.

Tim verifikasi berasal dari masyarakat yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan penilaian kelayakan usaha dan kelembagaan kelompok. Badan pengawas UPK bertugas melakukan pengawasan baik secara rutin maupun insidentil. Di dalam hal kelembagaan, kegiatan dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui musyawarah antar Desa. Namun walaupun sudah ada badan pengawas, dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara laporan dengan realisasinya. Selain itu juga terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara UPK satu

desa dengan UPK desa yang lainnya. Hal ini bermula dari adanya masalah dalam pengelolaan administrasi masing-masing anggota pengelola kegiatan.

Walaupun masing-masing permasalahan yang dihadapi anggota UPK berbeda, namun pada dasarnya masing-masing memiliki masalah yang spesifik hampir sama, misalnya pengelolaan keuangan, penggajian dan pemasaran. Tenaga Pendidik mempunyai kewajiban melakukan kegiatan Tri darma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Seperti halnya Pengajaran, Penelitian dan PkM dilakukan secara terstruktur dan terjadwal. Salah satu bentuk kegiatan PkM yang dilakukan Jurusan Ilmu Administrasi Negara merupakan tindak lanjut dari adanya kerjasama antara Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan UPK BKAD Kabupaten Bulungan. Bentuk kemitraan ini ditujukan dalam rangka penguatan struktur kelembagaan UPK BKAD melalui kegiatan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pengurus UPK BKAD Kabupaten Bulungan.

4.3.3 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021 Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, ini merupakan adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena

dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa semata-mata mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, dan menumbuhkan, mengembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Oleh karena itu keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Partisipasi sebagai titik awal perubahan secara komprehensif maupun secara parsial
- b. Partisipasi selalu memperhatikan, menyerap, aktif dan memberi tanggapan terhadap informasi yang datang baik internal maupun eksternal.
- c. Partisipasi merupakan sebuah perencanaan besar.

- d. Partisipasi selalu melahirkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Partisipasi diukur dan menilai sebuah pembangunan berjalan atau tidak.

Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan.

Terkait dengan strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa maka pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat, ada dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan desa yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Pembangunan sebagai input atau masukan pembangunan disini diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bisa

menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri sedangkan sebagai output atau keluaran partisipasi merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka dapat digunakan kerangka konsep sebagai berikut :

- a. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi.
- b. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar mereka berpartisipasi dan bias menolong perekonomian diri sendiri.
- c. Program-program pembangunan sosial ekonomi yang hendak dikembangkan perlu diperhatikan.
- d. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasi warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama.
- e. Partisipasi perlu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.

Apabila kerangka konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti diatas dapat diterapkan maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, dengan terwujudnya tujuan pembangunan desa selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pembangunan desa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarnya ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri dan

memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat.

4.3.4 Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis pada Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam diamanatkan pelaksanaannya dalam Nawacita ke 3 (tiga) yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dan Nawacita ke 7 (tujuh) yakni “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

Pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa didalamnya mengatur pembentukan BUMDes, dan untuk koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur pembentukan koperasi. Kedua kebijakan Kementerian tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, namun sayangnya sistem integrasi tidak diatur, terkesan sarat dengan ego sektor mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Saat ini terdapat 2 (dua) lembaga perekonomian masyarakat di desa gunung seriang yaitu koperasi dan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Di satu sisi, kehadiran

koperasi di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bulungan memberi dukungan khususnya bagi petani di Desa Gunung Seriang dengan menjadikan Desa Gunung Seriang salah satu Sebagai Kebun Induk komoditi lada, yang dipertegas dengan Surat Keputusan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor: 58/KPTS/KB.020/9/2016” tentang Penetapan kebun induk dan pohon induk lada varietas malonan 1 Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai kebun benih sumber lada unggul” merupakan salah satu bentuk kelangsungan produksi dan mutu benih unggul lada yang dihasilkan oleh kebun induk untuk memproduksi benih varietas unggul lada.

4.3.5 Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Gunung Seriang pada tanggal 14 Februari 2022, diketahui bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa dan dari tingkat kedisiplinan perangkat desa itu sendiri. dilakukan bersamaan dengan diadakannya evaluasi hasil kerja perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Seriang dengan waktu penilaian yang tidak ditentukan. Disamping itu penilaian kinerja Perangkat Desa Gunung Seriang juga didasarkan pada hasil penilaian masyarakat setempat. Apabila masyarakat puas dengan hasil kerja perangkat desa khususnya dalam bidang pelayanan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat desa sudah maksimal, sebaliknya apabila masih terdapat

banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat desa masih belum maksimal. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Perangkat Desa Gunung Seriang yang terbatas dengan kualitas yang sangat minim.

Dijelaskan bahwa dalam setiap rapat atau musyawarah yang diadakan oleh desa, Kepala Desa Gunung Seriang selalu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada perangkat desa maupun masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau gagasan yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar rapat atau musyawarah yang diadakan oleh desa tersebut mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan dalam urusan pekerjaan, Kepala Desa Gunung Seriang tidak pernah menekan atau memaksa para perangkat desa tersebut untuk bekerja sesuai dengan aturan yang dibuat melainkan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada perangkat desa untuk berkreaitivitas sepanjang tidak melanggar rambu-rambu atau peraturan yang telah ditetapkan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa Gunung Seriang untuk meningkatkan kualitas perangkat desanya adalah dengan mengikutsertakan perangkat desa tersebut kedalam program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, khususnya Diklat bidang administrasi desa .

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan sehubungan dengan peran kepemimpinan Kepala Desa Gunung Seriang khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa.

Dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Gunung Seriang berusaha menjadi motivator yang baik bagi semua perangkat desa khususnya bagi perangkat desa yang membutuhkan kritik

dan saran yang bersifat membangun bagi kelancaran pekerjaan perangkat desa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan dan/atau peran kepemimpinan kepala desa menjadi sangat penting karena dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perangkat desa, tidak jarang membutuhkan kemampuan analisis dan konseptual yang tinggi serta kemampuan berkomunikasi yang baik dari seorang kepala desa, sehingga apa yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut terkait dengan pekerjaan ataupun penyampaian visi, dan misi desa dapat segera dimengerti dan dipahami oleh seluruh perangkat desa.

Dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi pada internal organisasi, Kepala Desa Gunung Seriang selaku sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa menjalankan peran dapat menyampaikan dan menceritakan duduk persoalan yang terjadi sehingga diperoleh jalan keluar yang baik dari permasalahan atau konflik yang dihadapi tersebut. Selain itu seorang juga dituntut untuk memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi dan kemampuan diplomatik yang baik sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat dikomunikasikan dengan baik dan mendapat solusi yang tepat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, baik dari hasil penelitian maupun dalam bahasan fokus masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Dalam Pembangunan Di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021 Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, ini merupakan adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Kelembagaan UPK sangat didorong agar membantu program desa bagi masyarakat. Saat ini terdapat 2 (dua) lembaga perekonomian masyarakat didesa gunung seriang yaitu koperasi dan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Di satu sisi, kehadiran koperasi di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bulungan memberi dukungan khususnya bagi petani di Desa Gunung Seriang dengan menjadikan Desa Gunung Seriang salah satu Sebagai Kebun Induk komoditi lada.
3. Sejumlah kegiatan Desa Gunung Seriang yang diawali dengan proses musyawarah dengan masyarakat setelah itu dilanjutkan pada kegiatan Musrenbang Desa yang selanjutnya akan ditetapkan kegiatan apa yang diprioritaskan dalam pembangunan program yang telah ditentukan :

- 1) Bidang Keagamaan :
 - a. Ibu-ibu sholawatan
 - 2) Bidang Kesehatan :
 - a. Posyandu Balita dan Bayi meliputi penimbangan, Imunisasi dan pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus dan pemberian makanan tambahan.
 - b. Posyandu ibu hamil penimbangan penyuluhan tentang kehamilan, senam ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah.
 - c. Posyandu lansia usia 45 keatas meliputi Tensi Darah, Pemeriksaan THT, Senam Lansia, dan Penyuluhan kesehatan Lansia
 - 3) Bidang keamanan: Kegiatan Ronda malam di tiap-tiap lingkungan RT secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan
 - 4) Bidang Kepemudaan: Karang Taruna meliputi kegiatan olahraga, ikut serta dalam event
 - 5) Bidang pertanian : Penyuluhan pertanian dan peternakan oleh PPL, dan pemanfaatan lahan perkarangan dengan menanam Toga (Tanaman Obat Keluarga)
 - 6) Bidang lainnya : Sosialisasi KDRT, tes IVA kesehatan wanita, pencegahan kaki gajah, dan pencegahan DBD oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, dan Sosialisasi NARKOBA dari POLRES Bulungan
- A. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, diketahui bahwa Perangkat Desa Gunung Seriang ditinjau dari sisi umur dan tingkat pendidikan terakhir perangkat desa secara keseluruhan telah memenuhi kualifikasi, Sedangkan dari sisi pengalaman kerja khususnya dalam bidang pemerintahan diketahui bahwa perangkat desa

tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup karena masing-masing pernah menjabat sebagai pengurus desa baik ditingkat RT maupun sebagai pengurus lembaga adat.

B. Peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Gunung Seriang merupakan proses memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk mencapai hasil yang diharapkan, oleh karena itu peran pemerintah desa harus mampu memainkan peranannya secara maksimal agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Demikian pula halnya dengan Kepala Desa Gunung Seriang. Dalam menjalankan peran kepemimpinannya, Kepala Desa Gunung Seriang tentunya dihadapkan dengan berbagai macam faktor yang secara konkret dapat mempengaruhi maupun menghambat pelaksanaan peran tersebut.

C. Faktor-faktor yang menghambat dan pendukung pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tersebut antara lain meliputi :

1. Kepemimpinan Pemerintah
2. Peralatan atau Fasilitas

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaan peran kepemimpinan Kepala Desa Gunung Seriang antara lain meliputi:

- a) Perangkat desa yang cukup kooperatif;
- b) Adanya sikap keterbukaan dari kepala desa sehingga pihak-pihak yang berkompeten dapat memberikan saran/masukan kepada kepala desa terkait dengan peran kepemimpinan seorang pemimpin maupun mekanisme penilaian kinerja pegawai secara teoritis.

- c) Ketersediaan lahan yang luas, Letak wilayah strategis, Sumber daya Manusia yang banyak, Adanya kelompok tani sebagai wadah penyatu petani.
- d) Pengembangan produksi lada di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdapat peluangnya adalah : (1) Adanya dukungan pemerintah, (2) Potensi sumberdaya yang mendukung, (3) Adanya BUMDes.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mencoba memberikan saran-saran untuk diperhatikan bagi pihak-pihak yang terkait antara lain sebagai berikut :

1. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor, maka perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Pihak Pemerintah setempat sebaiknya membantu petani dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam berusahatani dengan mengadakan pelatihan, pemantauan dan pembinaan, serta memberikan bantuan untuk menunjang produksi lada di daerah penelitian.
3. Realisasikan kerjasama yang disepakati antara UPK BKAD Kabupaten Bulungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, jurusan Administrasi Negara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pelatihan, Pendampingan dan Workshop kepada seluruh jajaran pengurus UPK BKAD Kabupaten Bulungan. Untuk Staff pengurus UPK BKAD dilakukan pelatihan dan pendampingan

pengelolaan laporan keuangan yang dimulai dari penyusunan pembukuan, sampai penilaian kinerja dengan konsep keuangan, baik secara manual maupun dengan komputerisasi.

4. Kepada terkait Dinas Koperasi, UMKM dan Dinas PMD Dengan meningkatnya pelayanan kepada koperasi dan BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan anggota BUMDes (masyarakat bahwa dinas koperasi dan dinas PMD selalu hadir saat dibutuhkan).
5. Disarankan pada peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama maka diharapkan dapat mengkaji lebih dalam masing-masing bagian dalam strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adi Subandi Rukminto (*"Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)"*),(Jakarta: lembaga Penerbit FEUI, 2013)
- Bagus Udiansyah Permana, dkk, Jurnal, *"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Ekonomi Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Industri Kerajinan Alat Tenun Bukan Mesin di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)"*, Vol. 17, No. 4 (2014).
- Bagong Suyanto.Sutina, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2005).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007).
- Atep, Adya Barata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Burrell, G. dan G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. Ashgate Publishing Company, USA.
- Budianto, I.M. 2002. *Realitas dan Obyektifitas*. Penerbit Wedatama Widya Sastra. Jakarta.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwiyanto, Agus (Editor). 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moenir, H. A. S, 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siswosoediro, Hendry. 2008. *Mengurus Surat-surat Kependudukan*: Visimedia. Jakarta
- Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Chua, W.F. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*. Vol. 61, No. 4 (Oct); 601-632.
- Chaizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Pratek)*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Moenir, A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rani, Ferlika Pasang. (2012). *Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja*. Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Catatan Kesembilan. Bandung: Alfabeta.
- Sutinah dan Bagong, Suyanto. (2011). *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwiyanto, Agus (Editor). 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moenir, H. A. S, 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.

Siswosoediro, Hendry. 2008. *Mengurus Surat-surat Kependudukan*: Visimedia. Jakarta

Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigma Menuju Redefinisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Barata, A. A. 200. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Batinggi, A & Badu Ahmad. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV.

Andi Offset Moenir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik dan customer Satisfaction*. Bandung: P.T ALUMNI.

Pasolong, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta cv

Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Tangerang-Banten: Pustaka

Arif Rahmayanti, Nina, 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ratminto., dan Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rohman, A. A. Dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press

Sangakala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta:

Ombak Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama Sinambela,

Lijan Poltak, dkk, 2011 : *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sujardi, 2009. *Pengembangan Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tjiptono, Fandy. 2011. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

JURNAL

Chyntia P. Marentek, Pdf, *"Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah"* (Suatu Studi di Desa Kali Oky Kec.Tombatu Kab.Minahasa Tenggara).

Dinda Tauresia Febrina, Skripsi, *"Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kain Perca desa Sukamulya Binaan Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu)"*, FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Dani Danuar Tri U, Skripsi, *"Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang"*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

INTERNET

David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta:Rajawali, 1981)

<https://media.neliti.com/media/publications/1152-ID-peranan-pemerintah-desa-dalam-perencanaan-pembangunan-studi-di-desa-pineleng-dua.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/101802-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-mengelola-ba.pdf>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16191/15695>

<https://korankaltara.com/bupati-tegaskan-visi-dan-misi-bulungan/>

<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/eks-pnpm-diubah-jadi-bumdes>

LAMPIRAN



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

Kampus Unikaltara Jalan Serigkawat Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0532) 231190, web: unikaltara.ac.id

Nomor : 011/IP/AN-Fisipol/Unikaltara/X/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Tanjung Selor, 05 Oktober 2021

Yth Kepala Desa Gunung Seriang
Kecamatan Tanjung Selor

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama	: Anuar
NPM	: 201651108
Semester	: XI (sebelas)
Metode Penelitian	: Analisis Kualitatif
Lama Penelitian	: 05 Oktober 2021 s.d 05 Februari 2022
Judul Skripsi	: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA GUNUNG SERIANG KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua Program Studi
Syaimi, S. Sos., M. IP
NIDN. 1103108201



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN TANJUNG SELOR
DESA GUNUNG SERIANG**

Jalan A. Niko RT. 01 Baratan
KODE DESA : 64.04.24.004

Nomor : 289/004-DGS/X/2021
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut

Kepada
Yth. Ketua Prodi Sospol Universitas
Kaltara

Di-
Tanjung Selor

Dengan Hormat,

Menindak Lanjuti Surat dari Yayasan Pendidikan Tanah Sribu Universitas Kaltara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara Nomor : 011/IP/AN-Fisipol/Unikaltar/X/2021 tentang Izin Penelitian Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Politik Universitas Kaltara. Terkait dengan hal tersebut, kami Pemerintahan Desa Gunung Seriang menerima dan sekaligus mengijinkan penempatan Mahasiswa/i yang Bapak/Ibu ajukan atas nama dibawah ini :

Nama : Anuar
NPM : 201651108
Semester : XI (Sebelas)
Metode : Analisis Kualitatif
Lama Penelitian : 05 Oktober 2021 s.d 05 Februari 2022
Judul Skripsi : PERAN PEMRINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA GUNUNG SERIANG KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Gunung Seriang, 11 Oktober 2021
Kepala Desa Gunung Seriang



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dalam Pembangunan Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ?
2. Bagaimana mengaktifkan kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan apa saja UPK Desa Gunung Seriang ?
3. Bagaimana Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan seperti apa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Gunung Seriang ?
4. Bagaimana Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM) serta apa saja potensi Desa Gunung Seriang ?
5. Seperti apa cara meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa Gunung Seriang ?
6. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat apa saja yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ?



(Wawancara Dengan Kaur Pemerintahan)



(Wawancara Dengan Kepala Desa)



(Wawancara Dengan Masyarakat)



(Wawancara Dengan Kaur Keuangan)



(Dokumentasi Kantor Desa Gunung Seriang)



(Wawancara Dengan Ketua Bumdes Gunung Seriang)